



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompou yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM;**
Tempat lahir : Dompou;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/04 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rasabou, RT005/RW002, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompou;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompou;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/06 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalate, RT018/RW004, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompou;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sufandi, S.H., dan Ahmad Yani, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUFANDI, H. M. NOR, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa RT03 Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06/SHM&P/Pdn/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 254/SKH/2024/PN Dpu tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** dan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** dan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya. Selain itu Para Terdakwa juga telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi dan membantu orang tua, **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri 3 (tiga) anak, yang pertama dan kedua saat ini menempuh kuliah, sedangkan anak ketiga saat ini menempuh pendidikan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-93/N.2.15/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM** Alias **IRHAM** secara bersama-sama dengan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA** Alias **WAWAN** pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi ANDI SUPRIADI atau bengkel yang terletak di Dusun Madya, Desa Kempo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*" perbuatan tersebut dilakukan oleh **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM** dan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM** dan **Z.A. MUNARWAN PUTRA** sempat bercecekok dengan korban yaitu Saksi ZULIANSYAH Alias JU mengenai persoalan uang yang diterima oleh korban terkait kontrak rumah yang tidak jadi ditempati oleh terdakwa I dan terdakwa II, tidak lama kemudian terdakwa I

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban hingga terjatuh dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri dari korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berlanjut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal beberapa kali yang mengenai wajah dari korban yang masih dalam keadaan tergeletak di bawah tanah, setelah itu terdakwa I menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai wajah korban, kemudian terdakwa II memukul kembali korban menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban atau bagian kepala. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut ditempat yang terbuka yang dapat dilihat oleh umum;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian selama 4 (empat) hari, serta korban dilakukan rawat inap/opname di Puskesmas Kempo sebagaimana Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 441/156/2024 tanggal 22 September 2024, dan korban juga mengalami luka-luka dan mengalami sakit sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kempo Nomor: PK/800/VR/1195/2024 tanggal 20 September 2024, dengan hasil pemeriksaan fisik, sebagai berikut:

- Tepat pada pelipis sebelah kiri, didapatkan, luka terbuka dengan kedua sudut berbentuk tumpul panjang 2,5 cm (dua koma lima senti meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima senti meter);
- Tepat pada kening terdapat benjolan warna kecoklatan dengan ukuran Panjang 4 cm (empat senti meter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima senti meter);
- Tepat pada pipi sebelah kanan didapatkan benjolan warna merah kebiruan dengan Panjang 7 cm (tujuh senti meter) dan lebar 6 cm (enam senti meter);
- Tepat pada sudut bibir sebelah kanan didapatkan luka terbuka dengan ke dua sudut luka berbentuk lancip dengan Panjang 1,5 cm (satu koma lima senti meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima senti meter);
- Tepat pada daun telinga sebelah kiri didapatkan benjolan dengan ukuran masing-masing 2x2 cm (dua kali dua senti meter) dan 3,5 x 2,5 cm (tiga koma lima kali dua koma lima senti meter) dengan warna merah kebiruan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat pada bahu sebelah kiri didapatkan luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 2x2 cm (dua kali dua senti meter);
- Tepat pada siku tangan sebelah kiri didapatkan luka lecet warna kemerahan dengan ukuran masing masing 3x3 cm (tiga kali tiga senti meter) dan 4x3 cm (empat kali tiga senti meter);
- Keluar darah dari ke dua lubang hidung dengan warna merah segar.

Kesimpulan:

Kekerasan Tumpul menyebabkan luka derajat sedang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM Alias IRHAM** secara bersama-sama dengan **TERDAKWA II Z.A MUNARWAN PUTRA Alias WAWAN** pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira Pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di rumah milik Saksi ANDI SUPRIADI atau bengkel yang terletak di Dusun Madya, Desa Kempo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*" perbuatan tersebut dilakukan oleh **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM** dan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA** dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM** dan **Z.A. MUNARWAN PUTRA** sempat bercekcok dengan korban yaitu Saksi ZULIANSYAH Alias JU mengenai persoalan uang yang diterima oleh korban terkait kontrak rumah yang tidak jadi ditempati oleh terdakwa I dan terdakwa II, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban hingga terjatuh dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri dari korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berlanjut memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari mengepal beberapa kali yang mengenai wajah dari korban yang masih dalam keadaan tergeletak di bawah tanah, setelah itu terdakwa I menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai wajah korban, kemudian terdakwa II memukul kembali korban menggunakan tangan kanan dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



jari-jari mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban atau bagian kepala. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut ditempat yang terbuka yang dapat dilihat oleh umum;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian selama 4 (empat) hari, serta korban dilakukan rawat inap/opname di Puskesmas Kempo sebagaimana Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 441/156/2024 tanggal 22 September 2024, dan korban juga mengalami luka-luka dan mengalami sakit sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Kempo Nomor: PK/800/VR/1195/2024 tanggal 20 September 2024, dengan hasil pemeriksaan fisik, sebagai berikut:

- Tepat pada pelipis sebelah kiri, didapatkan, luka terbuka dengan kedua sudut berbentuk tumpul panjang 2,5 cm (dua koma lima senti meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima senti meter);
- Tepat pada kening terdapat benjolan warna kecoklatan dengan ukuran Panjang 4 cm (empat senti meter) dan lebar 3,5 cm (tiga koma lima senti meter);
- Tepat pada pipi sebelah kanan didapatkan benjolan warna merah kebiruan dengan Panjang 7 cm (tujuh senti meter) dan lebar 6 cm (enam senti meter);
- Tepat pada sudut bibir sebelah kanan didapatkan luka terbuka dengan ke dua sudut luka berbentuk lancip dengan Panjang 1,5 cm (satu koma lima senti meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima senti meter);
- Tepat pada daun telinga sebelah kiri didapatkan benjolan dengan ukuran masing-masing 2x2 cm (dua kali dua senti meter) dan 3,5 x 2,5 cm (tiga koma lima kali dua koma lima senti meter) dengan warna merah kebiruan;
- Tepat pada bahu sebelah kiri didapatkan luka lecet warna kemerahan dengan ukuran 2x2 cm (dua kali dua senti meter);
- Tepat pada siku tangan sebelah kiri didapatkan luka lecet warna kemerahan dengan ukuran masing masing 3x3 cm (tiga kali tiga senti meter) dan 4x3 cm (empat kali tiga senti meter);
- Keluar darah dari ke dua lubang hidung dengan warna merah segar.

Kesimpulan:

Kekerasan Tumpul menyebabkan luka derajat sedang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zuliansyah Alias Ju** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa menyewa kios milik Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, namun sudah hampir 10 (sepuluh) bulan Para Terdakwa belum masuk di kios tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak jadi memasuki kios tersebut karena dilarang oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa meminta kembali uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saat ini kios tersebut sudah ada yang menempati;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa datang pada saat Saksi bekerja menanyakan permasalahan kios tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Para Terdakwa memukul muka Saksi pada bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi pingsan dan terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja yang memukul Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh Saksi Andi Supriadi Alias Koko Sing dari pingsan;
- Bahwa Saksi langsung menuju Puskesmas Kempo dan dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa biaya pengobatan ditanggung oleh Saksi sendiri, tidak ada dari Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi tidak pernah meminta biaya pengobatan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Para Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf karena langsung ditahan;
- Bahwa Saksi ada niatan untuk berdamai dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka di bagian kening, bagian bibir, pelipis kiri, telinga bagian kiri, tangan bagian kiri, dan gigi Saksi retak;
- Bahwa hidung Saksi juga mengeluarkan darah saat pemukulan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Saksi Andi Supriadi Alias Koko Sing dan Saksi Deni Lesmana Alias Titi yang melihat;
- Bahwa bengkel tempat kejadian pemukulan tersebut bisa dilihat oleh masyarakat karena terbuka;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Zuliansyah Alias Ju tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Para Terdakwa sering melakukan mediasi sampai melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun dan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada pernyataan dari Saksi Zuliansyah Alias Ju yang kurang baik didengar;

2. **Saksi Deni Lesmana Alias Titi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa masing-masing memukul bagian muka Saksi Zuliansyah Alias Ju sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju langsung terjatuh saat dipukul oleh Para Terdakwa, namun tidak pingsan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa setelah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi berteriak meminta tolong kepada Saksi Andi Supriadi Alias Koko Sing untuk melerai;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah keluar dari hidung Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi hanya melihat luka di kening Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pemukulan tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju, tetapi Saksi hanya mendengar Para Terdakwa dan Saksi Zuliansyah Alias Ju menyinggung terkait hutang;
- Bahwa bengkel tempat kejadian pemukulan tersebut bisa dilihat oleh masyarakat karena terbuka;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Deni Lesmana Alias Titi tersebut;

3. **Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Deni Lesmana Alias Titi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Zuliansyah Alias Ju sudah terjatuh, namun tidak pingsan hanya ada darah keluar dari hidung Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi melerai Para Terdakwa dan Saksi Zuliansyah Alias Ju, saat itu tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju pada saat itu baru bekerja di bengkel Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Zuliansyah Alias Ju beberapa hari tidak masuk kerja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa bengkel tempat kejadian pemukulan tersebut bisa dilihat oleh masyarakat karena terbuka;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing tersebut;

4. **Saksi Yunus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju tersebut dari warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian Saksi ke rumah Saksi Zuliansyah Alias Ju dan mengetahui Saksi Zuliansyah Alias Ju dibawa ke Puskesmas Kempo;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Zuliansyah Alias Ju bersama dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Kempo bermaksud untuk membahas kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan, namun saat itu belum berhasil
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Zuliansyah Alias Ju dirawat di Puskesmas Kempo selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju yaitu memar pada bagian kening, pelipis bagian kiri mengeluarkan darah, luka pada hidung hingga mengeluarkan darah, memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada siku sebelah kiri serta luka lecet pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Para Terdakwa namun tidak ada menemukan kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Zuliansyah Alias Ju bekerja di bengkel;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Zuliansyah Alias Ju sekitar 60 (enam puluh) Meter;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Yunus tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



5. **Ahli dr. M. Saiful Affan** di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 19 September 2024 bertempat di Ruang IGD Puskesmas Kempo, Ahli memeriksa Saksi Zuliansyah Alias Ju yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju mengeluhkan pusing, mual, dan ada darah keluar dari hidungnya yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sementara saat itu Ahli menyarankan agar Saksi Zuliansyah Alias Ju menjalani rawat inap untuk dilakukan observasi lebih lanjut, namun Saksi Zuliansyah Alias Ju langsung pulang;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Zuliansyah Alias Ju datang kembali ke Puskesmas Kempo dan menjalani rawat inap hingga tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 441/156/2024;
- Bahwa setelah mendapatkan penanganan darah yang keluar dari hidung Saksi Zuliansyah Alias Ju sudah berhenti;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi Zuliansyah Alias Ju datang kembali dengan membawa rontgen dan hasilnya dalam batas normal;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju bisa disembuhkan secara menyeluruh dan tidak ada kehilangan panca indra penciuman;
- Bahwa dari kejadian tersebut ada resiko kehilangan panca indera, namun saat itu Saksi Zuliansyah Alias Ju masih bisa mencium bau dan wangi-wangian, sehingga panca indra penciumannya masih berfungsi;
- Bahwa benar Ahli yang membuat hasil *visum et repertum* nomor PK/800/VR/1195/2024 tertanggal 20 September 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 441/156/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Affan selaku Dokter Puskesmas Kempo tanggal 22 September 2024;
2. Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Kempo Nomor: PK/800/VR/1195/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Affan selaku Dokter Pemeriksa tanggal 20 September 2024;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar jam 09.30 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** menghampiri Saksi Zuliansyah Alias Ju di rumahnya bermaksud untuk mempertanyakan sewa ruko milik Saksi Zuliansyah Alias Ju yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun tidak ditanggapi oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengikuti Saksi Zuliansyah Alias Ju hingga ke rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing;
- Bahwa Para Terdakwa memanggil Saksi Zuliansyah Alias Ju di rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing, namun yang pertama menemui Para Terdakwa adalah Deni Lesmana Alias Titi yang kemudian memanggil Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Para Terdakwa kembali mempertanyakan uang sewa kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara baik-baik saat Zuliansyah Alias Ju keluar dari rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing, namun Para Terdakwa disalahkan oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju karena tidak segera menempati kios tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta kembali uang sewa kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dibayarkan, namun permintaan Para Terdakwa tersebut direspon oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan mempertanyakan uang apa yang dimaksud dengan nada bicara yang kurang baik;
- Bahwa jawaban Saksi Zuliansyah Alias Ju tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga langsung memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis bagian kiri dan menggunakan tangan kiri mengenai pipi bagian kanan;
- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** juga ikut memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan mengenai pelipis bagian kiri dan dah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa karena perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Zuliansyah Alias Ju terluka pada bagian pelipis hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya pelipis Saksi Zuliansyah Alias Ju yang mengeluarkan darah, sedangkan hidung tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia bertanggungjawab untuk menanggung biaya pengobatan Saksi Zuliansyah Alias Ju hingga sembuh;
- Bahwa kakak dari Saksi Zuliansyah Alias Ju datang ke rumah Terdakwa dengan marah-marah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab membantu pengobatan Saksi Zuliansyah Alias Ju hingga sembuh dan membicarakan kembali uang sewa kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi Zuliansyah Alias Ju, namun dikembalikan oleh keluarga Saksi Zuliansyah Alias Ju melalui orang lain;
- Bahwa beberapa kali telah diupayakan perdamaian melalui keluarga Terdakwa, namun belum mencapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dengan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** merupakan saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekitar jam 09.30 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** di rumah dan mengatakan ingin pergi ke rumah Saksi Zuliansyah Alias Ju untuk mempertanyakan sewa ruko milik Saksi Zuliansyah Alias Ju yang telah dibayarkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** menghampiri Saksi Zuliansyah Alias Ju di rumahnya, namun tidak ditanggapi oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengikuti Saksi Zuliansyah Alias Ju hingga ke rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing;
- Bahwa Para Terdakwa memanggil Saksi Zuliansyah Alias Ju di rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing, namun yang pertama menemui Para Terdakwa adalah Deni Lesmana Alias Titi yang kemudian memanggil Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Para Terdakwa kembali mempertanyakan uang sewa kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara baik-baik saat Zuliansyah Alias Ju keluar dari rumah Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing, namun Para Terdakwa disalahkan oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju karena tidak segera menempati kios tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa meminta kembali uang sewa kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dibayarkan, namun permintaan Para Terdakwa tersebut direspon oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan mempertanyakan uang apa yang dimaksud dengan nada bicara yang kurang baik;
- Bahwa jawaban Saksi Zuliansyah Alias Ju tersebut membuat Para Terdakwa emosi;
- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** langsung memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis bagian kiri dan menggunakan tangan kiri mengenai pipi bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan mengenai pelipis bagian kiri dan dahi;
- Bahwa karena perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Zuliansyah Alias Ju terluka pada bagian pelipis hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa hanya pelipis Saksi Zuliansyah Alias Ju yang mengeluarkan darah, sedangkan hidung tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia bertanggungjawab untuk menanggung biaya pengobatan Saksi Zuliansyah Alias Ju hingga sembuh;
- Bahwa kakak dari Saksi Zuliansyah Alias Ju datang ke rumah Terdakwa dengan marah-marah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab membantu pengobatan Saksi Zuliansyah Alias Ju hingga sembuh dan membicarakan kembali uang sewa kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi Zuliansyah Alias Ju, namun dikembalikan oleh keluarga Saksi Zuliansyah Alias Ju melalui orang lain;
- Bahwa beberapa kali telah diupayakan perdamaian melalui keluarga Terdakwa, namun belum mencapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dengan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** merupakan saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah memiliki 3 (tiga) anak, yang pertama dan kedua saat ini menempuh kuliah, sedangkan anak ketiga saat ini menempuh pendidikan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengurus ternak sapi milik saudara Terdakwa dengan system bagi hasil;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Syarifuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik Para Terdakwa karena tetangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar beda 2-3 rumah;
- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** merupakan teman Saksi memancing, sedangkan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** teman Saksi mengoleksi bonsai;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju setelah kejadian;
- Bahwa Saksi juga tidak mengira Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan seperti itu;
- Bahwa Para Terdakwa terkenal baik di lingkungan tidak pernah membuat kegaduhan dan keributan;
- Bahwa Para Terdakwa aktif membantu dalam kegiatan masyarakat;
- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** belum menikah saat ini bekerja membantu orang tuanya berjualan angkringan;
- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** bekerja sebagai penggembala sapi, namun akibat kejadian ini sapi-sapi tersebut terlantar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** sudah berkeluarga dan telah memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa istri dari **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** bekerja sebagai honorer di Kantor Pengairan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Syarifuddin tersebut;

2. **Saksi Meriyati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik Para Terdakwa karena tetangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa sekitar beda 2-3 rumah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju setelah kejadian;
- Bahwa Saksi juga tidak mengira Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan seperti itu;
- Bahwa Para Terdakwa terkenal baik di lingkungan tidak pernah membuat kegaduhan dan keributan;
- Bahwa Para Terdakwa aktif membantu dalam kegiatan masyarakat;
- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** belum menikah saat ini bekerja membantu orang tuanya berjualan angkringan;
- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** bekerja sebagai penggembala sapi, namun akibat kejadian ini sapi-sapi tersebut terlantar hingga orang tua Para Terdakwa meminta Saksi untuk membantu mengurus sapi tersebut;
- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** sudah berkeluarga dan telah memiliki 3 (tiga) anak, yang pertama dan kedua saat ini menempuh kuliah, sedangkan anak ketiga saat ini menempuh pendidikan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa istri dari **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** bekerja sebagai honorer di Kantor Pengairan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Meriyati tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Dompu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing dengan maksud meminta kejelasan sewa kios milik Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Para Terdakwa meminta kembali uang sewa kios yang telah diserahkan kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan respon yang kurang baik dari Saksi Zuliansyah Alias Ju sehingga menyebabkan Para Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis bagian kiri dan menggunakan tangan kiri mengenai pipi bagian kanan;
- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** ikut memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan mengenai pelipis bagian kiri dan dahi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Zuliansyah Alias Ju pergi ke Puskesmas Kempo menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan Saksi Zuliansyah Alias Ju mengalami luka-luka pada bagian pelipis kiri, luka pada bagian kening, luka memar pada pipi sebelah kanan, dan luka di hidung hingga mengeluarkan darah hingga mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di Puskesmas Kempo;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang merupakan tempat terbuka, sehingga dapat disaksikan secara umum oleh masyarakat;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Saksi Zuliansyah Alias Ju;
- Bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju di persidangan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan adik kakak;
- Bahwa **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** belum menikah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** sudah berkeluarga dan telah memiliki 3 (tiga) anak, yang pertama dan kedua saat ini menempuh kuliah, sedangkan anak ketiga saat ini menempuh pendidikan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** dan **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Ad.2 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hal ini mengandung makna penggunaan tenaga fisik atau kekuatan jasmaniah yang menyebabkan orang terluka ataupun yang menyebabkan suatu barang rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan persesuaiannya dengan bukti surat diketahui pada pokoknya hari Kamis tanggal 19 September 2024, jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju;

Menimbang bahwa Para Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing dengan maksud meminta kejelasan sewa kios milik Saksi Zuliansyah Alias Ju dan meminta kembali uang sewa kios yang telah diserahkan kepada Saksi Zuliansyah Alias Ju sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maksud dan tujuan kedatangan Para Terdakwa tersebut direspon kurang baik oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju, sehingga Para Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju. **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis bagian kiri dan menggunakan tangan kiri mengenai pipi bagian kanan. **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** ikut memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan mengenai pelipis bagian kiri dan dahi;

Menimbang bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Zuliansyah Alias Ju mengalami luka-luka pada bagian pelipis kiri, luka pada bagian kening, luka memar pada pipi sebelah kanan, dan luka di hidung hingga mengeluarkan darah. Hal tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Puskesmas Kempo Nomor: PK/800/VR/1195/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Affan, selaku Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kempo, Kabupaten Dompu tanggal 20 September 2024, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan luka derajat sedang;

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat kumulatif artinya kedua sub-unsur dari unsur ini harus terpenuhi seluruhnya oleh Para Terdakwa sehingga perbuatannya dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Apabila salah satu sub-unsur saja dinyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) dalam perkara ini adalah tindakan kekerasan dengan tenaga bersama dapat disaksikan secara umum oleh orang banyak atau setidaknya dilakukan pada suatu tempat yang dapat terlihat oleh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan menyatukan tenaga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya dalam **Unsur Ad.2**, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju secara bersama-sama;

Menimbang bahwa kemudian diketahui perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju tersebut dilakukan di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang merupakan tempat terbuka, sehingga dapat disaksikan secara umum oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat dalam unsur ini adalah perbuatan atau tindakan seseorang, dalam hal ini Para Terdakwa, yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain. Pengertian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai luka berat diatur di dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *kehilangan salah satu pancaindra;*
- *mendapat cacat berat;*
- *menderita sakit lumpuh;*
- *terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*
- *gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan **Unsur Ad.2** dan **Unsur Ad.3**, maka diketahui bahwa pada pokoknya Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, jam 11.00 WITA bertempat di bengkel milik Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing yang beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang merupakan tempat terbuka sehingga dapat dilihat secara umum oleh masyarakat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju secara bersama-sama dengan cara **TERDAKWA I MUHAMAD IRHAM ALIAS IRHAM** memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis bagian kiri dan menggunakan tangan kiri mengenai pipi bagian kanan. Kemudian **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** ikut memukul Saksi Zuliansyah Alias Ju dengan menggunakan tangan mengenai pelipis bagian kiri dan dahi;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju mengakibatkan Saksi Zuliansyah Alias Ju mengalami luka-luka pada bagian pelipis kiri, luka pada bagian kening, luka memar pada pipi sebelah kanan, dan luka di hidung hingga mengeluarkan darah. Luka-luka tersebut diperkuat dengan *Visum et Repertum* Puskesmas Kempo Nomor: PK/800/VR/1195/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Saiful Affan, selaku Dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kempo, Kabupaten Dompu tanggal 20 September 2024, dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka derajat sedang;

Menimbang bahwa Saksi Zuliansyah Alias Ju dan Saksi Andi Supriadin Alias Koko Sing di persidangan telah menerangkan pada pokoknya akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Zuliansyah Alias Ju tidak masuk kerja di bengkel Saksi Andi Supriadin Alias Koko selama beberapa hari;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa kemudian di persidangan telah didengarkan pula Ahli dr. M. Saiful Affan yang memberikan pendapat pada pokoknya Ahli dr. M. Saiful Affan memeriksa Saksi Zuliansyah Alias Ju yang mengalami luka-luka. Saat pemeriksaan tersebut Saksi Zuliansyah Alias Ju mengeluhkan pusing, mual, dan ada darah keluar dari hidungnya yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Setelah penanganan darah yang keluar dari hidung Saksi Zuliansyah Alias Ju sudah berhenti. Dari hasil pemeriksaan sementara saat itu Ahli dr. M. Saiful Affan menyarankan agar Saksi Zuliansyah Alias Ju menjalani rawat inap untuk dilakukan observasi lebih lanjut, namun Saksi Zuliansyah Alias Ju langsung pulang. Pada malam harinya Saksi Zuliansyah Alias Ju datang kembali ke Puskesmas Kempo dan menjalani rawat inap hingga tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor: 441/156/2024. 1 (satu) minggu kemudian Saksi Zuliansyah Alias Ju datang kembali dengan membawa rontgen dan hasilnya dalam batas normal. Saat itu Saksi Zuliansyah Alias Ju masih bisa mencium bau dan wangi-wangian, sehingga panca indra penciumannya masih berfungsi. Bahwa Ahli dr. M. Saiful Affan berpendapat luka-luka yang dialami oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju bisa disembuhkan secara menyeluruh dan tidak ada kehilangan panca indra penciuman;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan luka yang dialami oleh Saksi Zuliansyah Alias Ju akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat disembuhkan, tidak menyebabkan Saksi Zuliansyah Alias Ju kehilangan panca indra dan mengalami cacat berat hingga lumpuh atau bahkan mengalami gangguan daya pikir sebagaimana sesuai dengan keterangan Ahli dr. M. Saiful Affan. Majelis Hakim juga menilai kondisi Saksi Zuliansyah Alias Ju saat memberikan keterangan di persidangan telah sehat dan sembuh, serta sudah dapat kembali menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur luka berat tidaklah terpenuhi sebagaimana maksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur pemberatan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam **Unsur Ad.4** tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. Akan tetapi, oleh karena unsur tersebut bersifat *accessoir* yakni pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan unsur pokok tindak pidana yang didakwakan, dimana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



unsur pokok yaitu di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi dan masih termasuk dalam kategori dakwaan serumpun, maka Majelis Hakim berpendapat dengan sendirinya unsur pokok yang lebih ringan ancaman pidananya dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga dalam dakwaan tersebut dan telah dipertimbangkan dalam **Unsur Ad.1, Ad.2, dan Ad.3**, sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986. Sehingga dengan demikian, Para Terdakwa tetaplah harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terkait dengan lamanya hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- **TERDAKWA II Z.A. MUNARWAN PUTRA ALIAS WAWAN** sudah berkeluarga dan telah memiliki 3 (tiga) anak, yang pertama dan kedua saat ini menempuh kuliah, sedangkan anak ketiga saat ini menempuh pendidikan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan mempertimbangkan motif dilakukannya tindak pidana karena diawali adanya perselisihan mengenai sewa menyewa kios dan adanya percekocokan antara Para Terdakwa dengan Saksi Zuliansyah Alias Ju, dampak perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Zuliansyah Alias Ju, adanya iktikad baik dari Para Terdakwa dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah semata-mata untuk suatu pembalasan, namun menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Para Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebankan biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhamad Irham Alias Irham** dan Terdakwa II **Z.A. Munarwan Putra Alias Wawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Verdiansyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)